



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI
DAN
PT. ASA BRATA MINING



TENTANG

TATA KELOLA IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NOMOR: 100.3.7/36.2315/SETDA
NOMOR: 020/PT.ABM/MOU/V/2024

Pada hari ini, Senin, Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-04-2024), bertempat di Aula Kantor Bupati Sigi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NUIM HAYAT : Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi berdasarkan Keputusan Bupati Sigi Nomor: 821.2/01/BKPSDMD Tahun 2023 Tanggal 5 Januari 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi, berkedudukan di Jalan Habib Muhammad Al-jufri, Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HERIANTO : Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Notaris dan PPAT Charles, S.H., M.Kn Nomor 10 Tanggal 26 April 2023, berkedudukan di Jalan Tanjung Manimbaya, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Asa Brata Mining, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Sekretaris Daerah adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- bahwa Direktur Utama PT. Asa Brata Mining adalah pelaksana kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sigi; dan
- PARA PIHAK telah melakukan pembahasan dan menyepakati terkait tata kelola izin usaha Pertambangan Mineral bukan Batuan dan Logam.

- c. PARA PIHAK telah melakukan pembahasan dan menyepakati terkait tata kelola izin usaha Pertambangan Mineral bukan Batuan dan Logam.

Berdasarkan hal-hal yang telah diterangkan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Tata Kelola Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Tata Kelola Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sigi.

Pasal 2
OBJEK

Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah tentang Tata Kelola Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara rinci akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (e-

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi
Jalan Poros Palu-Palolo, Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi.
Email : setda@sigikab.go.id

PIHAK KEDUA:

Kantor PT. Asa Brata Mining
Jl. Tanjung Manimbaya, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan,
Kota Palu.

Email : agusmena15@gmail.com

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku.

Pasal 7
ADDENDUM

Setiap perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

M. RIANTO



PIHAK KESATU,

NUIM HAYAT
